



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM Dr. H KOESNADI BONDOWOSO

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO
NOMOR : NJ-T06/311/F.KES/MOU/A.II/08.2019
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM "Dr. H. KOESNADI" BONDOWOSO
NOMOR : 134.4 / 1034.1 / 430.10.7 / 2019**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Ns. Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
NIY : 2011014
NIDN : 0721068701
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Probolinggo
Alamat : Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Probolinggo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : dr. Yus Priyatna A.,Sp.P.
NIP : 19771002 200604 1 006
Pangkat/ Golongan : Pembina IV A
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum "Dr. H. Koesnadi"
Bondowoso
Alamat : Jln. Piere Tendean No. 3 Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum "Dr. H. Koesnadi" Bondowoso yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu Rumah Sakit yang digunakan untuk tempat/lahan kegiatan praktek klinik Keperawatan, Kebidanan, dan Profesi Ners, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Probolinggo dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA menyerahkan peserta didik Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Probolinggo kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan kegiatan praktek klinik Keperawatan, Kebidanan, dan Profesi Ners, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Atas penyerahan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

DASAR KERJASAMA

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015. Tentang Rumah Sakit Pendidikan
- 2) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.5/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Penuh
- 3) Keputusan Bupati Bondowoso no. 188.45/223/430.6.2/2013 tentang Pendapatan Lain-lain Bukan Pajak Sebagai lahan Pendidikan selain mahasiswa fakultas Kedokteran Umum di Rumah Sakit Umum dr.H.Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- 4) Instrumen Akreditasi SNARS edisi 1 KARS thn 2018.

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek klinik bagi peserta didik sebagai dasar dan pedoman rumah sakit.

- 2) PIHAK KEDUA berwenang menetapkan pembimbing klinik/pembimbing profesi berdasarkan persyaratan atau kriteria dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
- 3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan bagi peserta didik yang akan melaksanakan praktek di Rumah Sakit dr. H. Koesnadi Bondowoso sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA. Adapun persyaratan peserta didik yang akan melaksanakan praktek di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai berikut :
 - a. Seluruh peserta didik yang akan melaksanakan praktek di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso harus memiliki jaminan kecelakaan kerja.
 - b. Peserta didik yang akan melaksanakan praktek di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso minimal telah melewati semester III masa pembelajaran di kampus.
 - c. Peserta didik yang melaksanakan praktek di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso harus mengikuti tata tertib yang berlaku dan turut serta meningkatkan indikator mutu pelayanan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- 4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyediakan ruangan yang dapat dijadikan tempat pembelajaran klinik peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Adapun tempat/ruangan yang disediakan di RSUD dr. H. Koesnadi adalah sebagai berikut :
 - a. Praktek KDM/ KDPK :
 - Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,
 - Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Obstetri dan Gynecologi,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Nerologi.
 - b. Praktek KMB
 - Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,

- Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
 - Ruang Perawatan Anak,
 - Ruang Perawatan Perinatologi,
 - Poli THT,
 - Poli Jantung,
 - Poli Mata,
 - Poli Interna,
 - Poli Bedah,
 - Poli Anak,
 - Poli Jiwa,
 - Ruang Perawatan Jiwa
- c. Praktek Keperawatan Maternitas /Kebidanan
- Ruang Perawatan Obgyn,
 - PONEK IGD,
 - Ruang Perawatan Perinatologi,
 - Ruang Rawat Gabung
 - Poli Kandungan
- d. Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis
- Ruang IGD,
 - Ruang ICU,
 - Ruang ICCU,
 - Ruang Perawatan anak (PICU),
 - Stroke Corner,
 - Ruang Perawatan perinatologi (NICU),
- e. Praktek Profesi Keperawatan (Ners)
- Ruang ICCU,
 - Ruang ICU,
 - Ruang Perawatan Bedah,
 - Ruang Perawatan Interna,
 - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,

- Ruang Perawatan Anak,
- Ruang Perawatan Perinatologi,
- Poli THT,
- Poli Jantung,
- Poli Mata,
- Poli Interna,
- Poli Bedah,
- Poli Anak,
- Poli Jiwa,
- Ruang Perawatan Jiwa,
- Ruang Perawatan Obgyn,
- PONEK IGD,
- Ruang rawat gabung,
- Ruang Perawatan Perinatologi,
- Poli Kandungan,
- Intalasi Bedah Sentral.

f. Praktek Manajemen Keperawatan

- Ruang Perawatan Interna,
- Ruang Perawatan Bedah,
- Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
- Ruang Perawatan Anak,
- Ruang IGD,
- Ruang ICU,
- Ruang ICCU,
- Ruang VIP (Anggrek/Rengganis),

g. Praktek Analis Kesehatan

- Ruang laboratorium RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso

h. Praktek Kesehatan Lingkungan

- Instalasi sanitasi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso

i. Praktek Asuhan Kefarmasiaan

- Instalasi farmasi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso

j. Praktek Asuhan Gizi

- Instalasi Gizi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- k. Praktek Perkam Medis
 - Instalasi Rekam Medis RSUD dr.H. Koesnadi Bondowoso

Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana rumah sakit yang disebabkan oleh kegiatan praktek peserta didik.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan peserta didik di rumah sakit.

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

KEWAJIBAN

- 1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktek klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
 - b. Melakukan supervisi ke ruang – ruang yang digunakan peserta didik praktek dalam rangka bimbingan dengan seizin PIHAK KEDUA.
 - c. Mentaati semua ketentuan dan prosedur praktek klinik, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di rumah sakit.
 - d. Mengirimkan peserta didik yang akan praktek disertai dengan :
 - (1) Surat permohonan/ keterangan praktek berisi nama peserta didik, Nomor Induk Mahasiswa/ Siswa dan Nomor Jaminan Kecelakaan Kerja yang dimiliki oleh peserta didik.
 - (2) Klasifikasi akademik peserta didik.
 - (3) Identifikasi kompetensi yang telah dicapai sebelum praktek.
 - (4) Identifikasi kompetensi yang diharapkan setelah praktek.
 - (5) Form laporan pencapaian kompetensi.

- e. Mengikutsertakan peserta didik dalam program orientasi yang dilaksanakan oleh RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso.
- f. Mengikutsertakan peserta didik dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan pasien, serta menyediakan sarana praktek bagi peserta didik.
- g. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan peserta didik kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis Pimpinan rumah sakit.
- h. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktek peserta didik paling lambat pada akhir masa praktek di rumah sakit.
- i. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktek klinik peserta didik di rumah sakit.
- j. Menjaga nama baik selama praktek klinik di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan atau menyiapkan tenaga untuk membimbing praktek klinik kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 1 pembimbing untuk 7 peserta didik.
- b. Mengatur alur peserta didik yang melaksanakan praktek klinik sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit.
- c. Mengatur waktu dan jumlah peserta didik yang dapat melaksanakan praktek klinik di rumah sakit.
- d. Menunjuk pembimbing ruangan dari Rumah sakit untuk membimbing peserta didik selama melaksanakan praktek.
- e. Mengikutsertakan peserta didik dalam pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di rumah sakit.
- f. Memberikan hasil evaluasi praktek klinik peserta didik selama praktek di Rumah Sakit.
- g. Menentukan sanksi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 6

HAK

- 1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Menggunakan fasilitas milik rumah sakit secara bertanggung jawab untuk kepentingan peningkatan kompetensi peserta didik.
 - b. Menetapkan pembimbing Praktek Klinik dari Rumah sakit dengan S.K. Pimpinan Institusi Pendidikan beserta kewenangannya.
 - c. Menerima dan memberikan hasil evaluasi pencapaian kompetensi peserta didik selama praktek di rumah sakit.
 - d. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktek klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
 - e. Melakukan supervisi ke ruang – ruang yang digunakan peserta didik praktek dalam rangka bimbingan dengan seizin PIHAK KEDUA

- 2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang :
 - (1) Sertifikat institusi pendidikan.
 - (2) Daftar peserta didik terkini perperiode praktek per-bagian
 - (3) Daftar pembimbing klinis dari Institusi Pendidikan
 - c. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik apabila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan klien dan atau pelayanan rumah sakit.

Pasal 7

JUMLAH PESERTA DIDIK

Jumlah peserta didik yang dapat diterima praktek di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso disesuaikan dengan jumlah pembimbing klinik / Clinical Educator (CE) yang dimiliki oleh RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dengan perincian :

- 1) D-3 Keperawatan sejumlah 1000 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek .
- 2) D-3 dan D-4 Kebidanan sejumlah 560 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek.
- 3) S-1 Keperawatan dan Profesi Ners sejumlah 1500 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek.
- 4) Rekam medis sejumlah 70 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode.
- 5) Analis kesehatan sejumlah 280 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek.
- 6) Farmasi sejumlah 140 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek
- 7) Gizi sejumlah 140 orang pertahun terbagi dalam beberapa periode praktek.

LAIN - LAIN

- 1) Jadwal praktek di rumah sakit diatur bersama oleh Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Probolinggo dan Tim Koordinator Pendidikan dan Pelatihan RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan mencantumkan dalam *addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- 2) Segala perubahan, pencabutan hal – hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
- 4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan


Ditetapkan : di Jember

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

PIHAK KE DUA
Plt. DIREKTUR
RSU “Dr. H. KOESNADI”
BONDOWOSO


dr. YUS PRIYATNA A., SP.P.
NIP. 19771002 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO


Ns. HANDONO F.R., M.Kep., Sp.Kep.M.B.
NIY. 2011014